

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Institut Teknologi Sumatera merupakan salah satu perguruan tinggi yang diresmikan pada tahun 2014 sehingga termasuk perguruan tinggi yang relatif baru. Sebagai perguruan tinggi yang relatif baru, Institut Teknologi Sumatera membutuhkan perpustakaan sebagai salah satu syarat penyelenggaraan Perguruan Tinggi berdasarkan UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 55 yang menyatakan bahwa salah satu syarat penyelenggaraan perguruan tinggi harus memiliki perpustakaan. Perpustakaan ini akan menjadi pusat kegiatan akademik ITERA yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan informasi dalam menjalankan tri darma perguruan tinggi. Perpustakaan akan menjadi sarana pembelajaran dan akses untuk mendapatkan informasi baik dalam kondisi cetak maupun digital. Proyek ini akan dibangun di dalam kampus ITERA yang berada di Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung.

### **1.2 Program**

Perancangan gedung perpustakaan ITERA menggunakan program-program yang telah diatur oleh kordinator tugas akhir program studi arsitektur ITERA. Program tersebut meliputi perancangan bangunan dengan penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan, mempermudah dalam pelayanan, perawatan dan pengawasan terhadap koleksi. Program perancangan juga meliputi perancangan bangunan yang membuat pengguna merasa nyaman melakukan kegiatan didalam perpustakaan sehingga perpustakaan memiliki daya tarik pengunjung untuk datang ke perpustakaan.

### **1.3 Asumsi asumsi**

#### **1.3.1 Lahan**

- Lahan berada di dalam kampus Institut Teknologi Sumatera
- Area sekitar lahan akan dibangun dan dikembangkan sesuai rencana kawasan ITERA dengan asumsi bagian selatan lahan akan dibangun gedung pusat riset dan bagian barat daya akan dibangun gedung rektorat ITERA.

### 1.3.2 Pendanaan

Dana dalam perancangan tidak memiliki batasan anggaran dengan batas desain yang wajar untuk dibangun di ITERA.

### 1.3.3 Peraturan terkait

Dalam perancangan gedung perpustakaan ITERA menggunakan 2 peraturan yaitu Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Lampung Selatan. Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 komposisi ruang perpustakaan meliputi:

- Area koleksi 45%
- Area pemustaka 25%
- Area kerja 10%
- Area lain/ toilet, ruang tamu, seminar/teater, lobi 20% area ruang ekspresi publik.

Untuk jumlah koleksi pada perpustakaan meliputi:

- Jumlah buku wajib per mata kuliah paling sedikit 3 (tiga) judul
- Judul buku pengayaan 2 (dua) kali jumlah buku wajib
- Koleksi audio visual disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi
- Koleksi sumber elektronik (*e-resource*) jumlah dan materinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi
- Jurnal ilmiah paling sedikit 2 (dua) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi
- Majalah ilmiah populer paling sedikit 1 (satu) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi

- Muatan lokal (*local content*) atau repositori terdiri dari hasil karya ilmiah civitas akademik (skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus).

Berdasarkan peraturan di atas jumlah koleksi wajib untuk 35 prodi yang ada di ITERA yaitu 5.775 judul, buku pengayaan berjumlah 11.550 judul, jurnal ilmiah 2.450 judul, majalah ilmiah 1.225 judul, dan muatan lokal yang mencakup 14.000 judul.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung akan memperhatikan beberapa hal utama yang menjadi syarat pembangunan diantaranya yaitu:

- a) KDB untuk bangunan gedung berdasarkan klasifikasi berada dilokasi dengan kepadatan sedang antara 40%-
- b) KDH bangunan didaerah dengan kepadatan sedang minimum 40% dari lahan
- c) GSB pada sisi jalan lingkungan minimal 8 meter dari as jalan
- d) Garis sempatan pagar minimal 4 meter dari jalan